



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zarnati Zakaria, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Lolo Gedang, Kecamatan Bukti Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIKTORIANUS GULO, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, Penasehat hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara VIKTORIANUS GULO, SH. MH & REKAN yang berkantor di Jalan Muradi, Simpang lima/lampu merah, Desa Koto Renah/Jln. Muradi Desa Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/VGR/SKK-Pdt/IV/2020 tanggal 23 April 2020;

L a w a n :

1. **Muksin Zakaria**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Alamat Dusun Kerman Sakti, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **Nurmadiyah Zakaria**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Letkol Hasan Efendi Nomor 82, RT 17, Desa Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. **Rina Kastori Zakaria**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jenderal Sutoyo RT 14, Desa Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Hal 1 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Zainal Arifin**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **Azwar**, Identitas tidak diketahui, Tergugat IV mengaku Kakaknya, atas gugatan terhadapnya kami alamatkan dialamat Tergugat IV diatas, di Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula** sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pera Candra, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/GBH-R/SKK.Pdt/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 ;
3. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2021/PT Jmb tanggal 13 Januari 2021, tentang Penetapan hari sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 April 2020 dalam Register

Hal 2 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah, selain Penggugat masih ada lagi ahli waris atau anak kandung dari dari H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah, yaitu MUKSIN ZAKARIA Tergugat I, NURMAIDAH ZAKARIA Tergugat II, RINA KASTORI ZAKARIA Tergugat III. ZASTRI ZAKARIA dan AFDAL ZAKARIA. Dari hubungan keluarga tersebut diatas Penggugat memiliki hubungan keluarga atau memiliki hubungan darah dengan ZASTRI ZAKARIA, AFDAL ZAKARIA. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kecuali terhadap ZAINAL ARIFIN Tergugat IV dan AZWAR Tergugat V Penggugat dan ahli waris lainnya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga.
2. Bahwa orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah memiliki ladang kulit manis yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1. \frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN./H. ZAKARIA alm.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.**Dalam hal ini disebut tanah objek perkara.**
3. Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas belum dibagi waris, masih harta warisan bersama Penggugat, Tergugat, I Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.
4. Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara menjual kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat.
5. Bahwa penggugat baru mengetahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis yang ada diatasnya dari pemberitahuan masyarakat setempat yang menyampaikan bahwa kulit di atas tanah objek perkara telah di Santang, di Santang adalah mengubah

Hal 3 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengambil kulit manis dibagian bahwa Pohon Kulit Manis terlebih dahulu sebelum melakukan penebangan atau pemanenan.

6. Bahwa setelah mendapatkan informasi penyantangan dan penjualan kulit manis di atas tanah objek perkara, Penggugat datang melihat kebun tersebut dan ternyata benar telah terjadi penyantangan terhadap pohon-pohon kulit manis tersebut, atas hal itu Penggugat mencari informasi diberbagai tempat untuk mencari pembeli kulit manis tersebut dan mendapatkan pemberitahuan bahwa yang membeli kulit manis tersebut adalah Tergugat IV yang tinggal di Pidung.
7. Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat IV dirumahnya dipidung, oleh Tergugat IV mengakui bahwa Tergugat IV yang membeli kulit manis tersebut, Kulit manis tersebut dijual kepadanya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa atas pengakuan Tergugat IV tersebut Penggugat menanyakan uang pembelian kulit manis tersebut dari mana, karena selama ini Tergugat IV tidak pernah diketahui sebagai toke kulit manis atau pembisnis, pembeli kulit manis dalam skala besar, oleh karena Penggugat tidak berhenti meminta keterangan Tergugat IV untuk menyampaikan yang sebenarnya, Tergugat IV akhirnya mengakui bahwa Tergugat IV yang membeli tetapi uangnya dari kakaknya yang tinggal dipalembang bernama AZWAR Tergugat V. Bahwa untuk memastikan bahwa benar Tergugat IV ada kakaknya dipalembang, Penggugat menanyakan alamat dan pekerjaanya, ternyata Tergugat IV tidak mengetahuinya.
9. Bahwa setelah itu Penggugat memberitahukan kepada ahli waris lainnya yaitu kepada adek saya yang bernama AFDAL ZAKARIA yang juga mengakui tidak mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan tidak mengetahui penjualan kulit manis tersebut, demikian juga kepada kakak saya yang tinggal dijambi yang bernama ZASTRI ZAKARIA juga mengakui tidak mengetahui penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tidak mengetahui penjualan kulit manis tersebut.
10. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek perkara, dan menjual kulit manis di atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa Persetujuan Penggugat. Penggugat

Hal 4 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kepada Para Tergugat untuk tidak menguasai tanah objek perkara karena belum ada pembagian warisan, dan meminta kepada para Tergugat supaya membatalkan penjualan kulit manis di atas tanah objek perkara, Penggugat meminta ada kesepakatan seluruh ahli waris terlebih dahulu, hal tersebut penggugat sampaikan melalui surat somasi kepada Para Tergugat, atas somasi penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui benar menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis yang ada diatasnya, dengan alasan sebagai anak tertua yang memiliki kewenangan untuk mengurus harta warisan orang tua, sementara tidak pernah ada pengangkatan atau penunjukkan yang bertanggung jawab dalam pengurusan atas harta warisan orang tua Penggugat, Para Tergugat tetap tidak membatalkan penguasaan tanah objek perkara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melanjutkan penjualan kulit manis tersebut, atas penjualan kulit manis tersebut, menurut pemberitahuan dari kakak saya ZASTRI di jambi dia mendapat fotocopy kwitansi penerimaan uang pembelian kulit manis tersebut, dimana didalam kwitansi pembelian itu yang menyerahkan uang AZWAR Tergugat V dan yang menerima uang Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa kulit manis di atas tanah objek perkara yang ditelah dijual Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat telah mengakibatkan kerugian, yaitu tidak dapat di kembalikannya kulit manis tersebut pada tempatnya sebagaimana mestinya, dan kulit manis tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai baik berdasarkan berat kulit manis maupun berdasarkan harga jual yang semestinya menyesuaikan dengan berat dan kualitas kulit manis tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjual kulit manis tersebut dengan harga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dari penyantangan atau penjualan kulit manis yang telah dijual ada sekitar 50 Ton, 50 Ton sama dengan 50.000 Kilogram, harga kulit manis 1 Kg (satu kilogram) Rp. 25.000.(dua puluh lima ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk menghitung gaji pekerja didalamnya sehingga dihargai 1 Kg (satu kilogram) Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan Rp. 25.000.x 50.000 kg, maka penjualan kulit manis sebesar 50 Ton tersebut seharusnya dengan harga Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 5 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Para Tergugat, Tetapi usaha tersebut tidak tercapai Para Tergugat tetap bersikeras menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis di atas tanah objek perkara. Oleh karena itu maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyelesaikannya menurut hukum, dengan mengajukan gugatan ini Kepengadilan Negeri Sungai Penuh.
13. Bahwa Gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dan tidak menghilangkan hak waris ahli waris lainnya.
14. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara yang belum dibagi waris dan menjual kulit manis yang ada diatasnya kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa Jual beli kulit manis di atas tanah objek perkara, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum.
16. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak waris atas tanah objek perkara, dan telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara menjadi harta warisan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
17. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menjual kulit manis kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat, yang mengakibatkan kerugian, yaitu tidak dapat dikembalikannya kulit manis tersebut pada tempatnya sebagaimana mestinya, maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengganti rugi kulit manis tersebut sebesar RP. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). tanpa syarat dan beban apapun, apabila

Hal 6 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.

18. Bahwa untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag).
19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
20. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
21. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding semula Penggugat kemukakan di atas, maka Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada di atasnya adalah harta warisan dari orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah yang belum dibagi waris.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris H. ZAKARIA ASMADI dan Hj. RASIMAH yang memiliki hak waris, baik atas tanah objek perkara maupun atas tanaman kulit manis di atas tanah objek perkara.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada di atasnya adalah merupakan hak waris Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.

Hal 7 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Jual beli tanaman kulit manis diatas tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan menjual tanaman kulit manis di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, Tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengembalikan tanah objek perkara berupa ladang kulit manis, yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1. \frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN. H. ZAKARIA alm.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.Menjadi harta warisan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa beban dan syarat apapun apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kulit manis yang telah dijual di atas tanah objek perkara sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), menjadi hak waris bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.

Hal 8 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan Yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak didalam gugatan pada posita angka 1 mendalilkan bahwa selain penggugat dan para tergugat I, II, dan III, masih ada lagi ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh lainnya, yaitu Afdal Zakaria dan Sastri Zakaria. Jadi agar perkara ini jadi terang benderang, seharusnya penggugat menarik semua ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, baik sebagai tergugat maupun turut tergugat. Jadi dengan tidak ditariknya 2 (dua) orang lagi ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, akan membuat gugatan penggugat kurang pihak dan cacat formil, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dari posita gugatan penggugat jelas dan terang menguraikan tentang gugatan pembagian waris, dan tanah objek perkara yang dikuasi oleh tergugat I, II, dan III, dari uraian penggugat dalam posita gugatan terang menguraikan tentang gugatan ganti rugi, bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. sebab dari uraian tersebut nyata tanah objek perkara bukan sebagai objek dalam perkara ini, penggugat hanya menuntut ganti rugi atas jual beli atas kebun kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, dari uraian tersebut di atas nyata penggugat menuntut ganti rugi atas penjualan tersebut, bukan atas penguasaan tanah objek perkara. Dari apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan terlihat jelas gugatan penggugat adalah gugatan wanprestasi dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, jadi dengan tidak jelasnya apa yang menjadi objek dalam perkara ini, dan tidak jelasnya duduk perkara dalam gugatan ini membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan cacat formil, maka gugatan yang demikian

Hal 9 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak demi hukum, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 adalah benar, yang menyatakan ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh ada 6 (enam) orang, bahwa H. Zakaria Asmadi memiliki 7 orang anak kandung, bahwa selain ahli waris yang diuraikan penggugat dalam gugatan H. Zakaria Asmadi memiliki satu orang anak lainnya yang bernama Zeni Kastori, hasil perkawinan H. Zakaria Asmadi dengan wanita lain selain Hj. Razimah. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sama sekali adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, 3, 4 dan angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa para tergugat I, II, dan III tidak pernah menguasai tanah objek perkara milik H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, tanah objek perkara masih tetap milik ahli warisnya dikarenakan belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua penggugat dan tergugat I, II, dan III. Para tergugat I, II, dan III tidak pernah menjual tanah objek perkara tersebut kepada siapapun, semua tanah peninggalan orang tua penggugat dan tergugat masih keadaan utuh, selama belum ada pembagian. Bahwa benar para tergugat I, II dan III telah menjual kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- kepada tergugat IV, tetapi tidak dengan tergugat V, masalah uangnya dari tergugat V para tergugat tidak tahu, yang jelas para tergugat I, II, dan III hanya melakukan jual beli dengan tergugat V. penjualan tersebut tergugat I, II dan III lakukan dikarenakan adanya kesepakatan antara semua ahli waris, hasil duduk bersama semua ahli waris dan dihadiri oleh teganai dan ninik mamak, atas harta peninggalan orang tua H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh itu dikuasai oleh anak tertua, yaitu Tergugat II, atas hasil yang didapat akan dibagi rata-kepada semua

Hal 10 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang berhak, disamping itu pula dengan pertimbangan kebun kulit manis tersebut sebahagian juga telah dicuri oleh orang lain, atas dasar inilah tergugat I, II, dan III memutuskan untuk menjual kulit manis tersebut, penjualan tersebut telah melalui proses yang panjang dari sekian toke kulit manis yang ditemui oleh para tergugat, hanya tergugat IV lah yang mampu untuk membeli dengan harga Rp. 750.000.000,- sedangkan untuk toke yang lain hanya berani membeli dengan harga dibawah tawaran dari tergugat IV. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat tentang penguasaan tanah objek perkara oleh para tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 dan angka 9 adalah tidak benar, bahwa benar para tergugat I, II, dan III telah menjual kebun kulit manis tersebut kepada para tergugat IV, mengenai adanya uang tergugat V tergugat I, II, dan III sama sekali tidak mengetahui hal itu. dan setelah terjadi jual beli tersebut para tergugat telah memberi tahukan kepada penggugat dan semua ahli waris, tergugat memanggil semua ahli waris dengan tujuan untuk membicarakan masalah tersebut dan membagi uang hasil jual beli tersebut, tergugat II telah dua kali mengundang penggugat kerumah tergugat II, tetapi penggugat tetap tidak bersedia, dan dengan itikat buruk untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui jual beli tersebut adalah tidak benar dan bohong belaka, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 adalah tidak benar. Bahwa tergugat tidak pernah menguasai objek perkara, ini terbukti bahwa satu tahun sebelum tergugat menjual kebun kulit manis tersebut, Penggugat dengan Afdal Zakaria pernah ingin menjual kulit manis tersebut, yaitu seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pada saat itu kulit manis masih utuh dan harga kulit manis perkilonya adalah sebesar Rp. 25.000,- sewaktu itu para tergugat II dan ahli waris yang lainnya keberatan jika uangnya dikuasasi oleh Afdal Zakaria, tetapi pada dasarnya para tergugat setuju penjualan tersebut dengan syarat hasil penjualan tersebut harus dikuasai oleh kakak tertua, yaitu Tergugat II, tetapi penggugat dan Afdal Zakaria tidak setuju, sehingga

Hal 11 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut batal. Kemudian satu tahun setelah itu melihat kondisi kulit manis tersebut sebahagian telah dicuri, dan harga telah turun, maka para tergugat I, II, dan III berinisiatif untuk menjual kulit manis tersebut, dari sekian banyak toke yang ditawarkan hanya tergugat IV lah memberi tawaran yang tinggi terhadap kulit manis tersebut, karena harga kulit manis pada saat itu hanya seharga Rp. 20.000,-/kilo gramnya, maka tergugat I, II, dan III menjual kepada tergugat IV, dan setelah jual beli tergugat mengundang semua ahli waris untuk melakukan pembagian hasil jual beli tersebut, tetapi penggugat dan afdal zakaria menolak dan tidak mau hadir dengan alasan harga tidak cocok. Jadi apa yang didalilkan para penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 11 adalah tidak benar. Yang menyatakan hasil dari kulit manis tersebut adalah 50 Ton (50.000 KG) dan harga jual perkilo adalah Rp. 25.000,- adalah tidak benar. Tergugat IV yang membeli dan memanen sendiri kulit manis tersebut, bahwa dari hasil panen tersebut ditemukan hasil kurang dari 40 ton (40.000 KG) dengan harga jual sebesar Rp. 20.000,-, dan dari hasil penjualan tersebut dipotong upah kubak dan upah angkot sebesar Rp. 2000/perkilonya. Jadi hasil penjualan bersih terhadap kulit manis tersebut adalah sebesar Rp. 18.000,-. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 12 sampai angka 17 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. karena tidak ada itikat baik penggugat untuk menyelesaikan maslah ini secara damai dan kekeluargaan, penggugat hanya perpegang pada angan dan bukan keadaan sebenarnya, tergugat telah berusaha untuk membagi hasil penjualan tersebut, tetapi penggugat dengan sengaja membesar – besarkan masalah ini, dan dengan sengaja membuat ilusi seolah-olah hasil kulit manis tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- padahal penggugat tahu pasti bahwa hasil penjualan kulit manis tersebut adalah sebesar Rp. 750.000.000,- dalam hal ini tergugat I, II, III telah beritikad baik dan terbuka maslah jual beli kulit manis tersebut dan bersedia untuk membaginya terhadap ahli waris yang berhak, tetapi penggugat sama sekali tidak bersedia dan dengan itikat buruk untuk menuntut masalah ini

Hal 12 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

9. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 18 sampai angka 20 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan berdasarkan itikat yang tidak baik, dan tidak berdasarkan kehendak dan hak yang wajar berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, atas gugatan yang demikian tiadalah hak penggugat untuk menuntut sita jaminan dan dwangsom atas perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Terbanding semula Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.292.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pdt.G/B/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020, Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Desember 2020 telah mengajukan upaya hukum sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Relas pernyataan banding Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 10 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama adapun alasan - alasan Pembanding / Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Judex Factie memberi pertimbangan hukum dengan mendasari pada tanah objek perkara dengan Perbuatan Para Tergugat menjual tanah objek perkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara yang harusnya menjadi objek sengketa/objek perkara adalah jual beli kulit manis diatas tanah warisan/peninggalan dari H. ZAKARIA Asmadi (alm) dan Hj. Rasimah (almh). Bukan tanah objek perkara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas selain keliru Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya serta Majelis hakim tidak memberikan dasar hukum apa yang mendasari bahwa jual beli kulit manislah yang menjadi pokok sengketa. Bahwa Dalam gugatan penggugat tidak terdapat kekaburan dalam menguraikan posita gugatan, Penggugat mendasari gugatan penggugat atas sebidang tanah objek perkara yaitu :

- Bahwa orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah memiliki ladang kulit manis yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT

Hal 14 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN./H. ZAKARIA alm.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
- Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas belum dibagi waris, masih harta warisan bersama Penggugat, Tergugat, I Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.
- Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara menjual kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat.

Bahwa terbukti penguasaan Para tergugat tersebut diatas adalah Pada pemeriksaan setempat, Tergugat II NURMADIAH ZAKARIA telah mendirikan Pondok Ladang diatas tanah objek perkara, fakta ini sebagai bentuk penguasaan atas tanah objek perkara, dan Perbuatan Penjualan atas kulit manis diatas tanah objek perkara merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan dari satu bentuk perbuatan penguasaan terhadap tanah objek sengketa/tanah objek perkara. bagaimana mungkin melakukan penjualan kulit manis diatas tanah objek perkara kalau kemudian kebun kulit manis itu tidak berada pada penguasaan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Artinya sesuatu benda dapat dialihkan atau dipindahkan disebabkan karena terlebih dahulu benda tersebut berada pada penguasaan orang tersebut.

2. Bahwa Judex Factie salah dan keliru dalam memutus perkara aquo, sebab apabila hanya kulit manis saja yang menjadi objek sengketa maka justru gugatan demikian tidak jelas, karena kulit manis tersebut antara penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak didasari oleh karena adanya kerjasama menanam kulit manis atau tidak didasari oleh perjanjian penjualan kulit manis, dan juga tidak didasari karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menanam kulit manis tersebut, tetapi yang menanam kulit manis tersebut adalah orang tua Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi waris. Sehingga perbuatan penjualan kulit manis tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena didasari oleh menguasai tanah warisan yang belum dibagi waris antara penggugat dengan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Judex Factie salah dan keliru memisahkan hubungan penjualan kulit manis dengan penguasaan Para Tergugat I, Tergugat II dan

Hal 15 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III. Sementara penjualan kulit manis dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tanah objek perkara berada pada penguasaan mereka terlebih dahulu dan salah satu fakta pada pemeriksaan setempat diatas tanah objek sengketa terdapat rumah ladang yang didirikan oleh Tergugat II NURMADIAH ZAKARIA. Ketentuan yang relefan dan memiliki korelasi terhadap penilaian Judex Factie tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 juga memperbolehkan dilakukannya penggabungan dua gugatan selama gugatan tersebut terdapat hubungan yang erat, terdapat hubungan hukum antara kedua gugatan, para pihaknya sama, juga proses pembuktian tidak mengalami kesulitan, ketentuan lain juga sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara *"yang mengatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Atas ketentuan tersebut maka Jedex factie telah salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

3. Bahwa Judex factie salah dan keliru, serta telah menyalahi hukum acara dalam memutus perkara aquo, Judex Factie hanya mendasari pertimbangannya mengikuti sedemikian rupa eksepsi dari Para Tergugat tanpa memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pemisahan antara tanah objek perkara dengan perbuatan penjualan kulit manis, Justru apabila tanah objek perkara tidak menjadi bagian dari gugatan maka tidak jelas dengan dasar apa penggugat menyatakan ada hak atas kulit manis tersebut, sementara kulit manis tersebut ditanam oleh orang tua penggugat diatas tanah hak miliknya yang kemudian menjadi warisan penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena didasari oleh tanah objek sengketa itulah kemudian menjadi dasar adanya hak Pengugat untuk menggugat penjualan kulit manis yang dilakukan oleh Para tergugat. Dan perbuatan menjual adalah perbuatan menguasai, karena bagaimana mungkin menjual sesuatu benda tanpa berada dalam penguasaannya terlebih dahulu. Sehingga Petimbangan Judex factie tersebut diatas salah dan keliru sebagaimana ketentuan Pasal 189 R. Bg./178. HIR mengatur yaitu :
 - Karena jabatannya hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan.
 - Hakim wajib mengadili semua semua bagian gugatan.

Hal 16 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

Bahwa Selain ketentuan diatas berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli yang mengatakan bahwa "*putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemitiveerd) harus dibatalkan*";

Berdasarkan Memori banding di atas Pembanding Mohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memberi Putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.SPN. tanggal 1 Desember 2020.

Mengadili sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada diatasnya adalah harta warisan dari orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah yang belum dibagi waris.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris H. ZAKARIA ASMADI dan Hj. RASIMAH yang memiliki hak waris, baik atas tanah objek perkara maupun atas tanaman kulit manis diatas tanah objek perkara.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada diatasnya adalah merupakan hak waris Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.
5. Menyatakan menurut hukum Jual beli tanaman kulit manis diatas tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan menjual tanaman kulit manis di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, Tanpa

Hal 17 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengembalikan tanah objek perkara berupa ladang kulit manis, yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1. \frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN. H. ZAKARIA alm.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Menjadi harta warisan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa beban dan syarat apapun apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kulit manis yang telah dijual di atas tanah objek perkara sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), menjadi hak waris bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
12. Menghukum Para TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa, atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal 18 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Desember 2020 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 11 Desember 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard), menurut Pengadilan Tingkat banding sudah tepat dan benar karena setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti gugatan Pembanding semula Penggugat dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata memang benar bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah menggabungkan antara gugatan tentang hak waris terhadap harta milik bersama peninggalan orang tuanya yang berupa objek tanah sengketa yang belum dibagi waris dengan gugatan tentang tuntutan ganti rugi terhadap penjualan kulit tanaman kayu manis yang ditanam oleh orang tua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan ahli waris lainnya diatas objek tanah sengketa yang telah dijual oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding

Hal 19 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V yang juga menjadi hak milik bersama Para ahli waris, sehingga terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena apabila Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan tentang hak waris terhadap objek tanah sengketa yang dianggap merupakan harta milik bersama dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan ahli waris lainnya yang belum dibagi waris, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat hanya menggugat orang – orang atau pihak – pihak yang menguasai objek tanah sengketa yang merugikan Pembanding semula Penggugat, dan tidak menarik Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V sebagai Tergugat karena Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak menguasai objek tanah sengketa yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat dan disamping itu karena gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut adalah tentang tanah yang diakui sebagai hak milik bersama yang belum dibagi waris maka seharusnya Pembanding semula Penggugat juga melibatkan semua ahli waris baik sebagai Penggugat atau Turut Tergugat, sedangkan apabila Pembanding semula Penggugat menggugat tentang tuntutan ganti rugi terhadap penjualan kulit tanaman kayu manis yang berada dilahan objek tanah sengketa yang telah dijual oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat hanya focus terhadap gugatan tuntutan ganti rugi tersebut, karena terhadap gugatan mengenai tanah tidak dapat digabungkan dengan gugatan lain seperti gugatan ganti rugi seperti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa objek gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 20 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard), dengan dasar pertimbangan karena objek gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya yang telah mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard), maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 telah dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan – alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya oleh karena alasan – alasan keberatannya tersebut hanya berupa pengulangan tentang hal – hal yang telah dikemukakan dalam dalil gugatannya, sedangkan dalam perkara ini eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat telah dinyatakan dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard), maka alasan – alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah berupa

Hal 21 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis** tanggal **4 Pebruari 2021** oleh kami **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNELLIA,SH.MH** dan **RAMSES PASARIBU,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **5 Pebruari 2021** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARNELLIA,SH.MH

Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH

2. RAMSES PASARIBU,SH.MH

Hal 22 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB



PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
 - Jumlah Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal Put.No.8/PDT/2021/PT JMB